SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tarif retribusi tempat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Sabang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 November 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DAFTAR PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

No.	JENIS	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Objek wisata Pantai Teupin Layeu			
	a) Dewasa:			
	Domestik	Rp2.000,00	Rp5.000,00	Per orang
	Manca negara	Rp20.000,00	Rp25.000,00	Per orang
	b) Anak-anak:			
	Domestik	Rp1.000,00	Rp3.000,00	Per orang
	Manca negara	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Per orang
2	Objek wisata Pantai Gapang/Lhueng Angen			
	a) Dewasa:			
	Domestik	Rp2.000,00	Rp5.000,00	Per orang
	Manca negara	Rp20.000,00	Rp25.000,00	Per orang
	b) Anak-anak:			
	Domestik	Rp1.000,00	Rp3.000,00	Per orang
	Manca negara	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Per orang
3	Objek Wisata Umum Lainnya dalam Wilayah Kota Sabang			
	a) Dewasa:			
	Domestik	Rp2.000,00	Rp3.000,00	Per orang
	b) Anak-anak:			
	Domestik	Rp1.000,00	Rp2.000,00	Per orang
5	Sarana transportasi wisata laut yang menggunakan dermaga milik Pemerintah Kota Sabang	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Per orang
10	Parkir Kenderaan di Tempat Rekreasi			
	a. Kendaraan Roda Dua	Rp1.000,00	Rp3.000,00	Per kendaraan
	b. Kendaraan Roda Tiga	Rp2.000,00	Rp5.000,00	Per kendaraan
	c. Kendaraan Roda Empat	Rp2.000,00	Rp10.000,00	Per kendaraan
	d. Kendaraan Roda Enam	Rp5.000,00	Rp15.000,00	Per kendaraan

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN